

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN GDPK/PJPK
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 sebesar 36,52 juta jiwa. Isu kependudukan dan perencanaan pembangunan kependudukan memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga perencanaan pembangunan kependudukan yang komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mengatasi isu kependudukan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan memperhatikan karakteristik penanganan permasalahan kependudukan jangka panjang serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka melalui Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, salah satu cara mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas adalah dengan menyusun Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan penjabaran implementasinya.

Dokumen operasionalisasi dari GDPK adalah Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang berfungsi menjabarkan target-target pembangunan dalam periode lima tahunan. Peta jalan ini juga disusun untuk memberikan arah yang jelas dan terukur terhadap capaian yang harus diraih pada setiap tahapan pembangunan kependudukan. Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dapat merujuk Peta Jalan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Per 26 Januari 2026, 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota telah menyusun Dokumen GDPK dan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah menindaklanjuti Dokumen GDPKnya dengan Dokumen PJPK, yaitu: Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta.

Memperhatikan hal tersebut, diperlukan kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Pemanfaatan Dokumen GDPK/PJPK, dengan prioritas lokasi pendampingan di Kabupaten/Kota yang belum menyusun PJPK.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 15);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor: 00628/DPA/2026 tanggal 30 Desember 2025 tentang Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Tahun 2025.

C. TUJUAN

Kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK/PJPk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong Kabupaten/Kota yang telah menyusun GDPK 5 pilar agar berkomitmen untuk pemanfaatannya dan menindaklanjutinya dengan menyusun dokumen PJPk.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK/PJPk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2026 di Kabupaten Batang dan tanggal 12 Februari 2026 di Kabupaten Kudus.

2. Peserta

Peserta Pendampingan Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK/PJK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah 20 (dua puluh) orang di Kabupaten Batang dan 20 (dua puluh) orang di Kabupaten Kudus yang terdiri dari OPD-OPD yang terkait indikator pada Dokumen PJK.

3. Narasumber

Narasumber pada Kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK/PJK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

- a. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah;
- b. BAPPEDA Kabupaten; dan
- c. OPD DALDUKKB Kabupaten.

4. Susunan Acara

No.	Waktu	Acara	Keterangan
1	08.30 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	09.00 - 09.30	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Doa 3. Sambutan	Panitia
3	09.30 - 10.30	Materi I Kesiapan dan Komitmen Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Dokumen PJK	OPD Dalduk Kabupaten/Kota
4	10.30 - 11.30	Materi II Peran GDPK dan PJK dalam Mendukung Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA Kabupaten Kabupaten/Kota
5	11.30 - 12.30	Materi III Penyusunan dan Pemanfaatan Dokumen GDPK dan PJK	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah
6	12.30 - 13.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
7	13.00 - selesai	Penutup	Panitia

E. SUMBER DANA

Pendampingan Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK/PJPK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 yakni DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor: 00628/DPA/2026.

F. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun, sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK/PJPK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. Ema Rachmawati, M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19660517 199008 2 001